


RSUD UNDATA SIAPKAN PERSYARATAN NAIK KELAS A



Sumber: <https://garnesia.com>

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata, saat ini menyiapkan persyaratan untuk naik kelas A. Hal itu sebagai jawaban atas dorongan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menginginkan adanya RSUD kelas A di Sulteng. “Saat ini, kami sementara menyiapkan persyaratannya. Bahkan, kami sudah membentuk tim untuk peningkatan klasifikasi yang sudah sementara bekerja,” kata Wakil Direktur Pelayanan RSUD Undata, Amsyar Praja, kepada Sulteng Raya, Kamis (6/2/2020).

Amsyar menjelaskan, untuk menjadi rumah sakit Kelas A harus memenuhi standar minimal jumlah tempat tidur sebanyak 250. Hal itu berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit bahwa dasar penetapan kelas tidak lagi berdasarkan kompetensi dokter namun jumlah tempat tidur. Untuk kelas A, minimal tempat tidur sebanyak 250. Kelas B 150, Kelas C 100 dan Kelas D 75 tempat tidur. “Kapasitas tempat tidur RSUD Undata sudah hampir 400 yakni sekitar 357. Sehingga apabila melihat Permenkes No.3 Tahun 2020 bahwa untuk Kelas A minimal memiliki 250 tempat tidur, otomatis sudah memenuhi persyaratan,” katanya.

Untuk naik menjadi rumah sakit kelas A, kata dia, tidak serta-merta hanya dengan memenuhi standar jumlah tempat tidur, namun terdapat persyaratan lainnya yakni surat rekomendasi pernyataan kesiapan menjadi rumah sakit kelas A dari *owner* atau Gubernur Sulteng. Selain itu, ada juga syarat surat izin operasional. Desain atau blueprint rumah sakit. Izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Daftar peralatan medis dan non medis. Daftar senjang farmasi dan alat kesehatan. Kelengkapan berkas pemanfaatan sarana prasarana yang ada serta data ketenagaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profil rumah sakit. Setelah terpenuhi, Amsyar menjelaskan, RSUD Undata akan langsung mengajukan persyaratan tersebut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ia berharap proses pemenuhan persyaratan dapat secepatnya selesai bahkan jika memungkinkan pekan depan rampung.

Sumber Berita:

1. <https://sultengraya.com>, “RSUD Undata Siapkan Persyaratan Naik Kelas A”, Jumat, 7 Februari 2020.
2. <https://metrosulawesi.id>, “RSUD Undata Diupayakan Naik Kelas A”, Sabtu, 14 Oktober 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - a. Pasal 24 ayat (1)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
 - b. Pasal 30 ayat (1) huruf a

Setiap Rumah Sakit mempunyai hak: a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
 - a. Pasal 16 ayat (1)

Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas: a. Rumah Sakit umum kelas A; b. Rumah Sakit umum kelas B; c. Rumah Sakit umum kelas C; dan d. Rumah Sakit umum kelas D.
 - b. Pasal 17 ayat (1)

Rumah Sakit umum kelas A merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.
 - c. Pasal 21
 - (1) Setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan.
 - (2) Persyaratan meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan.
 - d. Pasal 27
 - (1) Izin Rumah Sakit meliputi: a. Izin Mendirikan; dan b. Izin Operasional.
 - (2) Izin Mendirikan merupakan izin yang diajukan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit.
 - (3) Izin Operasional merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
 - (4) Izin Mendirikan berlaku selama Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan.
 - (5) Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan klasifikasi Rumah Sakit.